



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA

DAN SASTRA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Bahasa Daerah dan Sastra Daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai pilar utama pembentuk kosa kata Bahasa Indonesia, pembentuk kepribadian suku bangsa, sarana komunikasi dan peneguh jati diri budaya dan sastra daerah, yang berperan dalam mengangkat martabat dan peradaban bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam berbagai sendi kehidupan, telah berdampak terhadap menurunnya penggunaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu, sehingga perlu dilakukan upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan terhadap Bahasa dan Sastra Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran I huruf A angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Provinsi untuk pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan Penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyusunan peraturan daerah tentang kebahasaan, penilaian penggunaan Bahasa Daerah di berbagai ranah sesuai dengan fungsi dan kedudukan Bahasa Daerah, pengawasan penggunaan Bahasa Daerah,

pelaksanaan lomba-lomba kebahasaan dan pemberian penghargaan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1696);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara atau penduduk di daerah-daerah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi bahasa Sasak, bahasa Samawa, dan bahasa Mbojo.
6. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam Bahasa Daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya sastra Daerah.
7. Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerikayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
8. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.

9. Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
10. Daerah kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Media Massa adalah sarana informasi dan komunikasi untuk umum dalam bentuk cetak, elektronik, atau bentuk lain.
12. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Kantor Bahasa adalah unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga kehormatan dan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian penggunaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah; dan
- e. sebagai pedoman dan acuan dalam penetapan kebijakan di bidang Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kerangka kebijakan nasional kebahasaan.

Pasal 3

Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah bertujuan untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
- b. memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai bagian kekayaan budaya bangsa dan pilar pembentuk kosakata Bahasa Indonesia;
- c. menyelaraskan fungsi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan Bahasa Indonesia;
- d. melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan Daerah sebagai penunjang kebudayaan nasional; dan
- e. mendayagunakan penggunaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai sarana untuk pembangunan karakter, budi pekerti, dan pembentuk kepribadian suku bangsa

sekaligus sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Pasal 4

- (1) Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.
- (2) Bahasa-bahasa di Indonesia selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing berkedudukan sebagai Bahasa Daerah.
- (3) Bahasa-bahasa di Indonesia selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah berkedudukan sebagai Bahasa Asing.

Pasal 5

- (1) Bahasa Daerah berfungsi sebagai:
 - a. pembentuk kepribadian suku bangsa;
 - b. peneguh jati diri kedaerahan; dan
 - c. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
 - a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
 - b. bahasa Media Massa lokal;
 - c. sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
 - d. sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

Pasal 6

- Sastra Daerah mempunyai fungsi sebagai:
- a. pengenalan, penumbuhan dan penghayatan;
 - b. pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
 - c. kesadaran dan penumbuhan sikap;
 - d. penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - e. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
 - f. peneguhan jati diri daerah dan penumbuh;
 - g. solidaritas kemanusiaan; dan
 - h. pengungkapan wawasan kedaerahan.

Pasal 7

- (1) Bahasa Daerah wajib digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagai kurikulum muatan lokal.
- (2) Penggunaan Bahasa Daerah dalam kurikulum muatan lokal pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan bahasa asli daerah kabupaten/kota.

BAB III
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan, membina dan melindungi Bahasa dan Sastra berdasarkan kebijakan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan Sastra Daerah; dan
 - b. pemberian dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkoordinasi dengan Badan.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah;
 - b. penyiapan sumber daya; dan
 - c. fasilitas lain yang diperlukan untuk pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan Daerah;
 - b. penyiapan sumber daya; dan
 - c. fasilitasi lain yang diperlukan untuk Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
- (2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
- (3) Dalam mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Kantor Bahasa serta pakar/ahli Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

Bagian Kedua

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah

Paragraf 1

Pengembangan Bahasa Daerah

Pasal 11

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan terhadap Bahasa Daerah yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam hampir semua ranah.
- (2) Ranah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkungan penggunaan bahasa yang merupakan kombinasi antara partisipan, topik, dan tempat, meliputi:
 - a. ranah keluarga;
 - b. ranah pendidikan;
 - c. ranah pekerjaan;
 - d. ranah keagamaan;
 - e. ranah adat istiadat; dan/atau
 - f. kegiatan seni budaya daerah.

Pasal 12

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kebahasaan;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
 - d. penyusunan bahan ajar;
 - e. penerjemahan; dan
 - f. publikasi hasil pengembangan Bahasa Daerah.
- (3) Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.

Paragraf 2
Pembinaan Bahasa Daerah

Pasal 13

Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan terhadap Bahasa Daerah yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam hampir semua ranah, meliputi:

- a. ranah keluarga;
- b. ranah pendidikan;
- c. ranah pekerjaan;
- d. ranah keagamaan;
- e. ranah adat istiadat; dan/atau
- f. kegiatan seni budaya daerah.

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Daerah dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa daerah;
 - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa daerah;
 - c. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah Bahasa Daerah; dan
 - d. meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa daerah.
- (2) Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan melalui:
 - a. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah daerah kabupaten/kota pada pendidikan menengah;
 - b. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah daerah kabupaten/kota pada pendidikan program kesetaraan;

- c. penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah; dan
 - d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah.
- (3) Bahasa Daerah yang diajarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah:
- a. bahasa asli daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Bahasa Daerah dari daerah lain yang penuturnya paling banyak di wilayah daerah kabupaten/kota tersebut.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah di wilayah daerah kabupaten/kota, paling sedikit melalui:

- a. penerbitan buku-buku berbahasa daerah;
- b. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
- c. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah; dan
- d. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Daerah.

Paragraf 3

Pelindungan Bahasa Daerah

Pasal 16

- (1) Pelindungan terhadap Bahasa Daerah yang masih digunakan oleh:
- a. sebagian generasi muda dalam hampir semua ranah; atau
 - b. semua generasi muda dalam ranah keluarga, agama, dan kegiatan adat dilakukan sampai tahap revitalisasi untuk pelestarian.
- (2) Pelindungan terhadap Bahasa Daerah yang tidak digunakan lagi oleh penutur generasi muda dilakukan sampai tahap dokumentasi.

Pasal 17

- (1) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah.
- (2) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan paling sedikit melalui:
- a. pendidikan;
 - b. penggalan potensi bahasa;
 - c. pengaksaraan;
 - d. pendataan;
 - e. pendaftaran;

- f. revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah;
 - g. pendokumentasian; dan
 - h. publikasi.
- (3) Pengaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan aksara Indonesia atau mengadaptasi aksara daerah lain yang serumpun.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Kantor Bahasa Bahasa berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan
Sastra Daerah

Paragraf 1
Pengembangan Sastra Daerah

Pasal 18

Pengembangan Sastra Daerah dilakukan terhadap sastra yang bermutu dan bernilai luhur.

Pasal 19

- (1) Pengembangan Sastra Daerah dilakukan untuk mendukung dan memperkuat kepribadian suku bangsa, meneguhkan jati diri kedaerahan, dan mengungkapkan serta mengembangkan budaya daerah dengan Bahasa Daerah yang bersangkutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penelitian kesastraan daerah;
 - b. peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra Daerah dan kritik sastra daerah;
 - c. kodifikasi sastra daerah;
 - d. penerjemahan; dan
 - e. publikasi hasil pengembangan Sastra Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Pembinaan Sastra Daerah

Pasal 20

Pembinaan Sastra Daerah dilakukan terhadap tradisi bersastra di kalangan sastrawan pemula dan penikmat sastra.

Pasal 21

- (1) Pembinaan Sastra Daerah dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat daerah terhadap Sastra Daerah;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat daerah untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Daerah; dan
 - c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Daerah.
- (2) Pembinaan Sastra Daerah dilakukan melalui:
 - a. pendidikan sastra;
 - b. pelatihan sastra;
 - c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
 - d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan
 - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra.
- (3) Pembinaan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi kedaerahan.

Paragraf 3

Pelindungan Sastra Daerah

Pasal 22

- (1) Pelindungan sastra dilakukan terutama terhadap sastra lama baik sastra lisan maupun tulis.
- (2) Pelindungan sastra lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap sastra yang hanya tinggal berfungsi sebagai sarana adat, ibadah, dan/atau hiburan dilakukan sampai dengan tahap revitalisasi.
- (3) Pelindungan sastra tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. karya sastra yang bernilai luhur dilakukan sampai dengan tahap aktualisasi; dan
 - b. bentuk fisik naskah dan nilai yang terkandung di dalamnya dilakukan sampai dengan tahap dokumentasi.

Pasal 23

- (1) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra Daerah sebagai:
 - a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
 - b. penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - c. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;

- d. peneguhan jati diri daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan
 - e. pengungkapan wawasan kedaerahan.
- (2) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan paling sedikit melalui:
- a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pendataan;
 - d. pendaftaran;
 - e. transkripsi;
 - f. transliterasi;
 - g. penerjemahan;
 - h. penyaduran;
 - i. pengalihwahanaan;
 - j. aktualisasi; dan
 - k. publikasi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Kantor Bahasa berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V STRATEGI KEBIJAKAN

Pasal 24

- (1) Kebijakan Nasional bertujuan memberikan acuan untuk mengatur perencanaan, pengarahan, dan penyusunan garis haluan kebahasaan yang dipakai sebagai dasar pengelolaan seluruh masalah kebahasaan dan kesastraan.
- (2) Penyusunan kebijakan Nasional dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pendelegasian pelaksanaan pengembangan, pembinaan, serta pelindungan Bahasa dan Sastra kepada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (4) Pelaksanaan kebijakan terhadap Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam semua ranah lingkungan meliputi ranah keluarga, pendidikan, pekerjaan, keagamaan, adat istiadat, dan kegiatan seni budaya daerah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengembangkan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

- (2) Dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berwajib untuk:
- a. mengadakan bahan ajar, buku pelajaran, atau buku bacaan sesuai dengan varian dan dialek bahasa yang ada di Daerah bagi peserta didik bagi pengembangan kemampuan berbahasa dan bersastra daerah;
 - b. mengupayakan penyediaan guru Bahasa Daerah dan Sastra Daerah secara memadai baik kualitas dan kuantitas; dan
 - c. penyediaan fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kebijakan terhadap Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui strategi:
- a. peningkatan kualitas guru bidang studi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah secara profesional melalui sertifikasi;
 - b. pendayagunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
 - c. penyusunan dan penyempurnaan kurikulum Bahasa dan Sastra Daerah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat;
 - d. penyediaan bahan ajar, buku pelajaran, atau buku bacaan sesuai dengan varian dan dialek bahasa yang ada di Daerah untuk muatan lokal;
 - e. memberikan penghargaan kepada lembaga/organisasi atau perorangan yang telah menunjukkan upaya-upaya Pengembangan dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
 - f. melaksanakan kegiatan kompetisi dan apresiasi terhadap kreasi dan inovasi kedaerahan terhadap Bahasa dan Sastra Daerah;
 - g. melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap tingkat tutur Bahasa Daerah yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
 - h. menetapkan penggunaan Bahasa Daerah dalam berbagai media dan ruang publik baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
 - i. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas Bahasa dan Sastra Daerah bagi lembaga/organisasi atau kelompok masyarakat;
 - j. memberikan perlindungan hukum terhadap karya Sastra Daerah;
 - k. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
 - l. penyelenggaraan kongres Bahasa dan Sastra Daerah secara berkala;

- m. menuliskan dengan aksara daerah selain penggunaan Bahasa Indonesia terhadap nama-nama tempat, jalan, dan/atau bangunan yang bersifat publik;
 - n. menetapkan hari tertentu sebagai hari berbahasa daerah dalam semua kegiatan pendidikan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;
 - o. memfasilitasi dan memberikan penghargaan kepada Media Massa di Daerah yang selain menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, juga menggunakan Bahasa Daerah dalam menyampaikan informasi kepada publik atau terhadap program acara atau rubrik tertentu; dan
 - p. penyediaan sistem informasi dan komunikasi dalam bentuk aplikasi elektronik terhadap penggunaan Bahasa Daerah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- (2) Pemberian penghargaan kepada lembaga atau perorangan dan Media Massa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dan huruf p, dan penetapan hari tertentu sebagai hari berbahasa daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Dalam melaksanakan strategi kebijakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan berkoordinasi dengan Kantor Bahasa.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan strategi kebijakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Gubernur membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi.

- (2) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan unsur-unsur yang berasal dari:
 - a. perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. perangkat daerah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Kantor Bahasa selaku instansi vertikal yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa;
 - d. pakar/ahli bahasa;
 - e. tokoh masyarakat atau tokoh adat; dan
 - f. perangkat daerah lainnya yang tugas dan fungsinya terkait dengan kebahasaan.
- (3) Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah; dan
 - c. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 29

Gubernur melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait secara terpadu, sinergis, berkelanjutan, dan dikoordinasikan

dengan Pemerintah Kabupaten/kota dan/atau perangkat daerah terkait lainnya.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah.
- (4) Tata cara pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, organisasi, dan/atau perorangan pemerhati bahasa dan sastra untuk berperan serta terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
 - b. mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah; dan
 - c. mengaplikasikan Bahasa Daerah dalam setiap kegiatan di masyarakat, baik dalam ranah keluarga, adat istiadat, ataupun kegiatan seni budaya daerah.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan yang diperlukan dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 Mei 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 5-51/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA
DAN SASTRA DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 36 menegaskan bahwa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh Negara tentang penggunaan Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simbol bahasa negara tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara Indonesia di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Bahasa Indonesia bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol identitas Negara yang dihormati dan dibanggakan oleh warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara dan bangsa Indonesia yang beragam sebagai bangsa besar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Bahasa Daerah sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Negara menghormati dan memberi keleluasaan kepada masyarakat suku bangsa di daerah untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari kebudayaan daerah setempat yang merupakan bagian integral kebudayaan nasional. Selain itu, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Bahwa untuk menjamin perlindungan terhadap Bahasa Indonesia, termasuk didalamnya Bahasa Daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 36C mengamanatkan bahwa perihal bahasa Negara diatur dengan Undang-Undang. Amanat Pasal 36C tersebut telah melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standarisasi, dan ketertiban di dalam penggunaan bahasa. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan Bahasa Indonesia, termasuk di dalamnya diatur ketentuan tentang bendera dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut juga diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan,

dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa Media Massa.

Lebih lanjut, terkait Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Bahwa Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Daerah berfungsi sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai ke-Indonesiaan. Selain itu, Bahasa Daerah juga dapat berfungsi sebagai:

- a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
- b. bahasa Media Massa lokal;
- c. sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
- d. sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

Bahasa merupakan salah satu faktor penting sebagai sarana komunikasi masyarakat Indonesia dan peneguh jati diri budaya bangsa sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional tersebut dibangun oleh berbagai unsur seperti bahasa, sastra, serta seni dan tradisi dengan sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah, dimana Negara Indonesia memiliki keberagaman suku atau etnis yang merupakan warisan budaya yang sudah selayaknya dilestarikan dan dikembangkan sehingga menjadi kebanggaan negara, bangsa, dan daerah.

Bahwa dengan semakin berkembangnya arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam berbagai sendi kehidupan, telah berdampak terhadap menurunnya penggunaan Bahasa Indonesia khususnya penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik. Demikian pula dampaknya terhadap keberadaan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai peneguh jati diri budaya dan sastra daerah serta sebagai bahasa ibu yang turut mengalami pergeseran nilai, baik dalam lingkungan atau ranah keluarga dan masyarakat, termasuk dalam kegiatan kesenian dan tradisi daerah.

Kesadaran berbahasa merupakan modal penting dalam mewujudkan sikap berbahasa yang positif yang selanjutnya akan memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa

negara, perlu pula dibina lebih lanjut untuk menghadapi tantangan makin meluasnya penggunaan bahasa asing terutama bahasa inggris. Begitupun dengan Bahasa Daerah yang merupakan bagian sarana pembinaan dan pengembangan budaya, seni dan tradisi daerah yang dapat memperkuat jati diri bangsa. Melalui bahasa dapat digali dan diketahui kearifan lokal bangsa, dengan demikian diharapkan kearifan lokal bangsa tidak hanya tinggal kenangan, tetapi mampu membuat kehidupan bangsa lebih baik sebab pada setiap Bahasa Daerah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia tersimpan berbagai filosofi, kearifan lokal, dan berbagai bentuk tradisi daerah. Kewajiban menjaga dan melestarikan bahasa tidak hanya bertumpu pada penutur atau peneliti bahasa saja, akan tetapi seluruh komponen bangsa wajib turut andil untuk menjaga dan melestarikannya. Oleh karena itu guna memperkuat kedudukan bahasa dalam era globalisasi tersebut, upaya-upaya yang sungguh-sungguh perlu dipersiapkan dan dilakukan oleh pemerintah baik dalam berbagai aspek substansial kebahasaan maupun aspek kelembagaan.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah tersebut dimaksudkan agar Bahasa Daerah tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Pelaksanaan Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud adalah dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan berkoordinasi lembaga kebahasaan.

Terkait Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, maka Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia. Dukungan tersebut antara lain adalah berupa penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, tujuan Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah adalah untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah;
- b. memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai bagian kekayaan budaya bangsa dan pilar pembentuk kosakata Bahasa Indonesia;

- c. menyelaraskan fungsi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan Bahasa Indonesia;
- d. melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan Daerah sebagai penunjang kebudayaan nasional; dan
- e. mendayagunakan penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah sebagai sarana untuk pembangunan karakter, budi pekerti, dan pembentuk kepribadian suku bangsa sekaligus sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah;
2. Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah;
3. Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia;
4. Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
5. Strategi Kebijakan;
6. Pemantauan dan Evaluasi
7. Peranserta Masyarakat; dan
8. Pendanaan yang diperlukan dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Bahasa-bahasa di Daerah selain Bahasa Indonesia dan bahasa asing berkedudukan sebagai Bahasa Daerah” adalah bahasa-bahasa asli daerah yang tumbuh dan berkembang dan dituturkan oleh suku bangsa yang berasal dari daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari bahasa Sasak, bahasa Samawa, dan bahasa Mbojo. Bahasa-bahasa asli daerah tersebut berkedudukan sebagai Bahasa Daerah.

Yang dimaksud dengan “bahasa asing” adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepribadian suku bangsa” adalah perilaku dan tata krama yang tergambar dari sikap suku bangsa dengan latar belakang budayanya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan di Daerah” adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang di Daerah melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, terdiri atas peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud “dokumen resmi daerah” antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, atau surat perjanjian yang dibuat, diterbitkan, atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pidato resmi” adalah pidato yang disampaikan dalam forum resmi di Daerah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud “bersifat nasional” adalah berskala antardaerah dan berdampak nasional.

Yang dimaksud “bersifat internasional” adalah berskala antar bangsa dan berdampak internasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja swasta” adalah mencakup perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud dalam ketentuan ini bahwa penggunaan nama suatu objek dalam Bahasa Indonesia wajib dituliskan lebih dahulu apabila nama objek tersebut juga diikuti dengan penggunaan Bahasa Daerah atau bahasa asing. Penamaan objek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat menggunakan Bahasa Daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang mengenai bahasa dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sosialisasi” adalah proses pembelajaran atau penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam berperilaku di masyarakat sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing elemen masyarakat terhadap penggunaan Bahasa Indonesia.

Yang dimaksud dengan “diseminasi” adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar

mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut, dalam hal ini yaitu informasi mengenai peran penting dan fungsi Bahasa Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pemsyarakatan bahasa” adalah proses, cara, atau perbuatan/kegiatan memasyarakatkan serta menyebarluaskan informasi dan kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui, antara lain, sosialisasi pedoman dan peraturan mengenai Bahasa Indonesia.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitasi lain” antara lain pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan mutu dan keterampilan berbahasa dan bersastra.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bahasa asli daerah kabupaten/kota” adalah bahasa yang tumbuh dan berkembang, serta digunakan sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu oleh penduduk asli daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumentasi” adalah pengumpulan, pengolahan, pemilihan, pemeliharaan, dan penyampaian informasi kebahasaan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penggalan potensi bahasa” adalah pengkajian kandungan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam Bahasa Daerah serta upaya identifikasi keunggulan ciri linguistik dalam Bahasa Daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pendokumentasian” antara lain berupa perekaman, alih media, dan pelestarian.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “publikasi” meliputi penerbitan dan penyebarluasan informasi terkait bahasa antara lain melalui Media Massa, seminar, dan lokakarya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “tradisi bersastra” adalah aktivitas yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi dalam penulisan sastra, kritik, dan peningkatan mutu pembaca Sastra Daerah.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pendidikan sastra di tingkat pendidikan menengah diupayakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan daya apresiasi dan kreasi peserta didik terhadap Sastra Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sastra lama” adalah sastra lisan dan sastra tulisan tangan (manuskrip).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah perbuatan menggiatkan kembali tradisi bersastra sesuai dengan fungsinya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aktualisasi” adalah pengungkapan kembali bentuk dan nilai-nilai ke dalam kemasan masa kini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelindungan sastra tulis terhadap bentuk fisik naskah” adalah pelindungan naskah karya sastra dari kepunahan atau kerusakan dan praktik jual beli naskah tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “transkripsi” adalah pengalihan tuturan ke dalam bentuk tulisan atau pengalihan bentuk bahasa dari lisan ke tulisan.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan “transliterasi” adalah pengalihan tulisan dari satu aksara ke aksara lain, misalnya dari aksara Arab ke dalam aksara Latin.
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Yang dimaksud dengan “penyaduran” adalah penyusunan kembali cerita secara bebas tanpa merusak garis besar atau inti cerita.
- Huruf i
Yang dimaksud “pengalihwahan” adalah upaya mengubah media ekspresi karya sastra, misalnya dari puisi menjadi musik, sinetron, dan/atau film.
- Huruf j
Yang dimaksud dengan “aktualisasi” misalnya penerapan kembali nilai-nilai lama ke dalam penyesuaian kehidupan masa kini.
- Huruf k
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 163